



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm);
2. Tempat lahir : Dusun Manggis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Suka Makmur Rt/001 Desa Purwo Bakti
Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf;
2. Tempat lahir : Dusun Manggis;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bendung Rt/Rw 005/002 Desa Manggis
Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) bersama Terdakwa 2 Randi Alberto Als Randi Bin Muhammad Yusuf Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” berupa sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) bersama Terdakwa 2 Randi Alberto Als Randi Bin Muhammad Yusuf dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Jeans;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi: 21.5 (Dua Puluh Satu Setengah) Butir Pil di duga Ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 8 (delapan) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit hp Samsung A32 warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 1 (satu) unit hp Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit hp Iphone 14 Pro warna putih;
- 1 (satu) unit hp Realme warna hijau;
- Uang tunai Rp. 800.000;

Dengan berat kotor Narkotika jenis sabu 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram dan berat kotor narkotika jenis ekstasi 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Dkk.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1 Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) bersama Terdakwa 2 Randi Alberto Als Randi Bin Muhammad YUSUF (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2), Pada hari sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” berupa sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Jaswa Akbhar Bin Jayasman dan Saksi Refiando Abrori Bin Baiquni bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepat pada hari sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekira pukul 12.00 di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Saksi

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm), Terdakwa 2 Randi Alberto Als Randi Bin Muhammad Yusuf, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto yang saat di lakukan penggerebekan sedang melakukan Pesta Narkotika jenis Ekstasi, lalu kemudian setelah Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan ke 7 (tujuh) orang tersebut, lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta menjadi saksi penggeledahan yaitu Saksi Heri Santoso Als Heri Bin Jumadi, setelah itu Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut di temukanlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa 1 ADE;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi: 21.5 (Dua Puluh Satu Setengah) Butir Pil di duga Ekstasi di temukan di saku celana Terdakwa 1 ADE;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa 1 ADE duduk.
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 8 (delapan) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur.
- 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam di temukan di atas meja;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam di temukan di atas meja;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi SUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Samsung A32 warna hitam di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi NONI;
- 1 (satu) unit hp Oppo A53 warna biru di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi KIKI;
- 1 (satu) unit hp Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi HEPNI;
- Uang tunai Rp. 800.000. di temukan di saku celana saudara RANDI Rp. 300.000, dan di temukan di saku celana Terdakwa 1 ADE Rp 500.000;
- Bahwa kemudian Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan interogasi terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan Ekstasi yang di temukan di kamar Hotel nomor 211 tersebut, lalu Terdakwa 1 ADE dan Terdakwa 2 RANDI mengakui barang tersebut miliknya dan barang bukti berupa Narkoba jenis Ekstasi milik Terdakwa 1 ADE tersebut, sudah ada sebagian yang di bagikan untuk dikonsumsi kepada Saksi Noni, Saksi Kiki, Saksi Sutra, Saksi Arya, Dan Saudara Hepni dan selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman” sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/10761.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan ROMI HETRANDES yang menimbang pada Kantor Cabang PT

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, Berat Kotor : 11,66 Gram, berat plastik 3 Gram dan Berat Bersih : 8,66 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 21,5 butir narkotika jenis pil ekstasi, Berat Kotor : 5,95 Gram, berat plastik 0,57 Gram dan Berat Bersih : 5,38 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Bersih 0,24 Gram dan 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram;

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0456 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Netto 0,24 Gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi MDMA yang termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0457 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Netto 0,02 Gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) bersama Terdakwa 2 Randi Alberto Als Randi Bin Muhammad Yusuf (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2), Pada hari sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Jaswa Akbhar Bin Jayasman dan Saksi Refiando Abrori Bin Baiquni bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Keluaran Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepat pada hari sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekira pukul 12.00 di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm), Terdakwa 2 Randi Alberto Als Randi Bin Muhammad Yusuf, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto yang saat di lakukan penggerebekan sedang melakukan Pesta Narkotika jenis Ekstasi, lalu kemudian setelah Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan ke 7 (tujuh) orang tersebut, lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta menjadi saksi penggeledahan yaitu Saksi Heri Santoso Als Heri Bin Jumadi, setelah itu Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut di temukanlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa 1 ADE;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi: 21.5 (Dua Puluh Satu Setengah) Butir Pil di duga Ekstasi di temukan di saku celana Terdakwa 1 ADE;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa 1 ADE duduk.
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 8 (delapan) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur.
- 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam di temukan di atas meja;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam di temukan di atas meja;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi SUTRA;
- 1 (satu) unit hp Samsung A32 warna hitam di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi NONI;
- 1 (satu) unit hp Oppo A53 warna biru di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi KIKI;
- 1 (satu) unit hp Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi HEPNI;
- Uang tunai Rp. 800.000. di temukan di saku celana saudara RANDI Rp. 300.000, dan di temukan di saku celana Terdakwa 1 ADE Rp 500.000;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa kemudian Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi Jaswa dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan interogasi terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan Ekstasi yang di temukan di kamar Hotel nomor 211 tersebut, lalu Terdakwa 1 ADE dan Terdakwa 2 RANDI mengakui barang tersebut miliknya dan barang bukti berupa Narkoba jenis Ekstasi milik Terdakwa 1 ADE tersebut, sudah ada sebagian yang di bagikan untuk dikonsumsi kepada Saksi Noni, Saksi Kiki, Saksi Sutra, Saksi Arya, dan Saudara Hepni dan selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/10761.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan Romi Hetrnandes yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu, Berat Kotor : 11,66 Gram, berat plastik 3 Gram dan Berat Bersih : 8,66 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 21,5 butir narkoba jenis pil ekstasi, Berat Kotor : 5,95 Gram, berat plastik 0,57 Gram dan Berat Bersih : 5,38 Gram;Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Bersih 0,24 Gram dan 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0456 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Netto 0,24 Gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi MDMA yang termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0457 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Netto 0,02 Gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refiando Abrori Als Ando Bin Baiquni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Jaswa Akhbar dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (dalam Penuntutan terpisah) pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi Jaswa Akbhar dan Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Keluaran Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut Saksi dan Saksi Jaswa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepat pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Saksi dan Saksi Jaswa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penggrebekan terhadap kamar tersebut dan berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto yang saat itu sedang melakukan Pesta Narkotika jenis Ekstasi, lalu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu saksi Heri Santoso Als Heri Bin Jumadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
 - 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;



- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa II sedangkan narkotika jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa I dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Saksi Noni, Saksi Kiki, Saksi Sutra, Saksi Arya, dan Saksi Hepni untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa juga terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa Terdakwa I yang memberikan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Hepni, Saksi Arya dan Saksi Randi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki maupun melakukan transaksi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Jaswa Akbhar Bin Jayasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Refiando Abrori dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (dalam Penuntutan terpisah) pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi Refiando dan Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Keluaran Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut Saksi dan Saksi Jaswa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepat pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Saksi dan Saksi Refiando bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penggrebekan terhadap kamar tersebut dan berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto yang saat itu sedang melakukan Pesta Narkoba jenis Ekstasi, lalu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu saksi Heri Santoso Als Heri Bin Jumadi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;



11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;

12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;

13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa II sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa I yang sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Saksi Noni, Saksi Kiki, Saksi Sutra, Saksi Arya, dan Saksi Hepni untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Para Terdakwa juga terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Bungo;

- Bahwa Terdakwa I yang memberikan narkoba jenis ekstasi kepada Saksi Hepni, Saksi Arya dan Saksi Randi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki maupun melakukan transaksi narkoba dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira



pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi berada di hotel bersama dengan Para Terdakwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib Saksi bermain dibelakang rumah kemudian Saksi bertemu dengan saksi Randi dan saksi Arya sedang duduk yang tidak jauh dari rumah Saksi, lalu Saksi bertanya kepada saksi Randi apakah saksi Noni ada menghubungi saksi Randi kemudian saksi Randi memberitahu bahwa saksi Noni telah menghubungi saksi Randi, lalu saksi mengajak saksi Randi dan saksi Arya untuk pergi menyusul ketempat saksi Noni kemudian saksi pun bersama dengan saksi Randi dan saksi Arya berangkat ke hotel permata, diperjalanan para saksi singgah membeli makanan untuk saksi Noni, sesampainya dihotel permata saksi, saksi Randi dan saksi Arya masuk ke kamar nomor 211 yang mana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa I, saksi Noni, saksi Sutra dan Saksi Nur Rizki sedang mendengar musik. Tidak lama kemudian Terdakwa I memberikan setengah butir ekstasi kepada saksi dan saksi langsung mengkonsumsi ekstasi tersebut sambil mendengarkan musik, sekira pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penggrebekan dikamar tersebut dan mengamankan saksi bersama dengan pelaku lainnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
 - 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
 - 6) 1 (satu unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
 - 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
 - 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
 - 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
 - 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
 - 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
 - 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;
 - 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan
- 4. Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;

12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;

13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan istri yaitu saksi Nur Rizki berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah maron dengan Nopol BH 1223 KS untuk pergi ke acara pernikahan teman saksi yaitu sdr. Ucok di Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo namun sebelum ke acara tersebut saksi bersama saksi Nur Rizki menjemput saksi Noni dan Terdakwa I dirumahnya yang berada di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III dan kemudian berangkat bersama ke pernikahan sdr. Ucok. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Nur Rizki, Saksi Noni dan Terdakwa I pulang ke Muara Bungo dan sesampainya di Muara Bungo pada pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi Nur Rizki, Saksi Noni dan Terdakwa I pergi ke karaoke Zeus yang berada di pasar bawah muara bungo lalu saksi Noni membuka room karaoke di Zeus kemudian saksi bersama-sama karaokean, saat itu Terdakwa I memberikan saksi satu butir ekstasi warna coklat dan saksi langsung mengkonsumsi ekstasi tersebut. Saksi bersama dengan saksi Nur Rizki, Saksi Noni dan Terdakwa I berada di Zeus hingga pukul 05.30 Wib dan keluar langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang kerumah namun diperjalanan Saksi Noni menyarankan untuk menginap dihotel dan kemudian saksi Nur Rizki mengiyakan ajakan saksi Noni dan mengajak untuk mengambil speaker dahulu kerumah saksi, setelah itu saksi bersama dengan saksi Nur Rizki, Saksi Noni dan Terdakwa I pergi kerumah saksi mengambil speaker lalu melanjutkan perjalanan ke Hotel Permata yang berada di Kelurahan Pasir Putih dan sesampainya di hotel saksi Nur Rizki langsung memesan satu kamar di kamar nomor 211 kemudian saksi bersama dengan saksi Nur Rizki, Saksi Noni dan Terdakwa I masuk ke kamar tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Arya, Terdakwa II, dan saksi Hepni datang ke hotel tempat saksi menginap dan langsung duduk dikamar tersebut hingga pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota kepolisian

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebekan terhadap kamar yang ditempati saksi dan saksi bersama-sama diamankan oleh tim satresnarkoba;

- Bahwa pada saat di karaoke Zeus saksi menggunakan ekstasi bersama dengan saksi Noni dan Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa I memberi saksi satu butir pil ekstasi, saksi tidak melihat ada pil ekstasi yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan bandar narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis ekstasi delapan kali dimana saksi sudah empat kali mengonsumsi ekstasi bersama istri yaitu saksi Nur Rizki dan empat kali pula bersama Terdakwa I dan saksi Noni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa cara saksi mengonsumsi narkoba jenis ekstasi pemberian Terdakwa I adalah dengan memasukkan ekstasi kedalam mulut dan menelan menggunakan air mineral;
- Bahwa tujuan saksi mengonsumsi ekstasi agar merasa lebih senang dan tenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa I menjual narkoba namun saksi mengetahui jika Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi sedang lewat dibelakang rumah saksi Hepni dan melihat ada Terdakwa II kemudian saksi berhenti lalu diajak ke Hotel Permata, diperjalanan saksi bersama Terdakwa II dan saksi Hepni singgah untuk membeli sarapan pesanan saksi Noni sekitar pukul 09.00 saksi bersama Terdakwa II dan saksi Hepni sampai di hotel permata lalu ke kamar 211 dan disana sudah ada Terdakwa I, saksi Noni, saksi Sutra dan saksi Nur Rizki kemudian makan bersama-sama. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa I memberikan satu butir pil ekstasi kepada Terdakwa II yang dikeluarkan dari dalam plastic klip dengan mengatakan agar ekstasi tersebut dibagi dua, lalu Terdakwa II membagi ekstasi tersebut dan memberikan setengah kepada Saksi dan setengahnya untuk Terdakwa II kemudian dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I juga memberikan setengah butir pil ekstasi kepada saksi Hepni;
- Bahwa Terdakwa I memberikan ekstasi sebanyak dua kali kepada Terdakwa II dan dibagi dua oleh Terdakwa II untuk diberikan kepada saksi juga;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penggebrekan dan Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ke arah bawah kasur, kemudian saksi bersama dengan Para Terdakwa dan lainnya langsung diamankan;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pemberian Terdakwa I adalah dengan memasukkan ekstasi kedalam mulut dan menelan menggunakan air mineral;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi ekstasi agar merasa lebih senang dan tenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi dan Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;



- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
 - 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
 - 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
 - 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
 - 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
 - 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;
 - 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama Terdakwa I, saksi Sutra dan saksi Nur Rizki pergi undangan ke acara pernikahan sdr. Ucok, sekira pukul 23.45 Wib sepulang dari undangan saksi bersama Terdakwa I dan saksi Nur Rizki lanjut pergi ke Zeus untuk karaokean bersama, saat didalam ruang karaokean Terdakwa I memberikan satu butir pil ekstasi kepada saksi untuk dibagi dua bersama saksi Noni kemudian saksi membagi dua pil tersebut dan memberikan kepada saksi Nur Rizki lalu mengkonsumsinya bersama dan saksi lanjut berpesta dugem hingga pukul 06.30 Wib. Setelah keluar dari Zeus saksi bersama Terdakwa I, saksi Sutra dan saksi Nur Rizki pergi menginap di Hotel Permata kemudian saksi menghubungi Terdakwa II untuk datang ke hotel permata dan membelikan saksi sarapan, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa II datang ke hotel permata bersama saksi Arya dan saksi Hepni kemudian saksi dan lainnya berkumpul dikamar hotel, sekitar pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dikamar 211 dan mengamankan saksi bersama yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa I dan saksi Nur Rizki menginap di hotel permata untuk lanjut dugem;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Nur Rizki sudah empat kali melakukan pesta narkoba bersama;
- Bahwa saksi bersama pelaku lainnya tidak memiliki izin untuk melakukan pesta narkoba maupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hepni Yani Als Ep Binti Muslim Akmar, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi dan Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi, saksi Sutra, saksi Noni dan Terdakwa I pergi ke karaoke Zeus yang berada di pasar bawah muara bungo dan sesampainya di ruang karaoke Terdakwa I memberikan 1 butir pil ekstasi warna coklat kepada saksi Noni, kemudian saksi Noni memberi saksi setengah butir pil ekstasi lalu saksi konsumsi bersama dengan cara menelan pil tersebut menggunakan air mineral lalu saksi bersama yang lainnya bernyanyi dan berjoget hingga pukul

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



05.30 Wib. Setelah selesai karaokean saksi, saksi Sutra, saksi Noni dan Terdakwa I masuk kedalam mobil untuk pulang namun diperjalanan saksi Noni mengajak untuk menginap di hotel lalu saksi mengiyakan ajakan saksi Noni, sebelum ke hotel saksi dan yang lainnya pergi kerumah saksi terlebih dahulu untuk mengambil speaker dengan tujuan untuk lanjut dugem di kamar hotel setelah itu saksi, saksi Sutra, saksi Noni dan Terdakwa I pergi ke hotel permata dan memesan satu kamar untuk empat orang dengan nomor kamar 211, setelah berada dalam kamar saksi, saksi Sutra, saksi Noni dan Terdakwa I berbaring sambil mendengarkan music, tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 Wib datang saksi Randi, saksi Hepni, dan saksi Arya ke kamar hotel tempat saksi menginap dengan membawa sarapan. Sekira pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penggrebekan di kamar tempat saksi berada kemudian saksi bersama dengan yang lainnya diamankan dan digeledah;

- Bahwa pada saat di ruang karaoke Zeus yang menggunakan narkoba jenis ekstasi adalah saksi, saksi Sutra, saksi Noni dan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa merupakan bandar narkoba;
- Bahwa saksi merasa lebih tenang dan bahagia setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis ekstasi sejak bulan Oktober 2023 dan saksi pernah menggunakan ganja pada bulan November 2023;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi delapan kali dimana saksi sudah empat kali mengkonsumsi ekstasi bersama saksi Sutra dan empat kali pula bersama Terdakwa I dan saksi Noni;
- Bahwa saksi bersama pelaku lainnya tidak memiliki izin untuk melakukan pesta narkoba maupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi dan Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
 - 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
 - 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
 - 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
 - 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
 - 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
 - 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
 - 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
 - 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;
 - 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari sdr. Ucok (DPO);
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per 100 gran dan ekstasi sebanyak 30 butir dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam dompet merah dari Terdakwa I karena Terdakwa II merupakan anak buah Terdakwa I untuk menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 10 gram dan Terdakwa II harus menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa I sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Ucok dengan cara pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi sdr. Ucok untuk memberitahu bahwa sabu telah habis dan Terdakwa I meminta sdr. Ucok untuk mengantarkan sabu lagi sebanyak dua ons sekaligus menyetor uang penjualan sabu sebelumnya. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa I bertemu Terdakwa II di jalan lalu Terdakwa I memmberikan sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II untuk dijual, kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa untuk menyetorkan uang penjualan sabu dan mengambil sabu lagi sebanyak 10 gram untuk dijual lagi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil dari sdr. Ucok baru akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual begitu juga dengan kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I langsung menyetorkan uang pembayaran narkoba kepada sdr. Ucok ketika sdr. Ucok datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan sabu maupun ekstasi untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa I menjual sabu dengan cara membagi sabu menjadi beberapa paket-paket kecil dengan jumlah berbeda-beda kemudian Terdakwa I memberikan paket-paket sabu yang akan dijual kepada Terdakwa II dan terkadang Terdakwa I menjual langsung kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa I sudah dua tahun bekerja sama dengan sdr. Ucok dan Terdakwa II sudah enam bulan bekerja dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I yang telah disita merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa I yang memberikan ekstasi kepada Terdakwa II, saksi Sutra, saksi Hepni, saksi Arya, saksi Noni dan saksi Nur Rizki untuk dikonsumsi bersama di kamar hotel permata;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperlihatkan bungkusan penyimpanan ekstasi saat memberikan ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I dan saksi Noni dijemput oleh saksi Sutra dan saksi Nur Rizki untuk pergi ke acara pernikahan sdr. Ucok, yang mana saat itu Terdakwa I sudah membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam dompet warna hitam, sesampainya di lokasi acara Terdakwa I bertemu dengan sdr. Ucok lalu sdr. Ucok memberikan 30 butir ekstasi kepada Terdakwa I lalu setelah pukul 23.00 Wib Terdakwa I bersama saksi Noni, saksi Sutra dan saksi Nur Rizki pulang dari acara tersebut dan pergi ketempat hiburan Zeus sampai keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama saksi Noni, saksi Sutra dan saksi Nur Rizki baru keluar dan pergi menginap di hotel permata untuk melanjutkan pesta narkoba. Setelah itu saksi Noni menghubungi Terdakwa II untuk datang ke hotel dan membawakan sarapan kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II bersama saksi Hepni dan saksi Arya tiba dikamar hotel tempat Terdakwa I menginap kemudian Terdakwa I membagi-bagikan ekstasi dan melakukan pesta narkoba hingga pukul 12.00 Wib tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba anggota satresnarkoba melakukan penggrebekan terhadap kamar yang ditempati Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi Arya, saksi Hepni, saksi Sutra, saksi Noni, dan saksi Nur Rizky diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap narkoba jenis ekstasi yang tersisa hanya 21,5 butir dan sebanyak 5 butir telah dikonsumsi Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari penjualan sabu sebanyak 200 gram dan rata-rata penjualan sabu dalam satu bulan sebanyak 500 gram;
- Bahwa terdawa I sering menggunakan narkoba bersama dengan istri Terdakwa I yaitu saksi Noni;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi dan Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggaman tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggaman tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggaman tangan Saksi Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggaman tangan Saksi Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di kampung lubuk;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket kantong yang berisi 10,12 gram dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II baru akan membayar narkotika tersebut kepada Terdakwa I setelah habis terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika narkotika jenis sabu sebanyak 10,12 gram habis terjual;
- Bahwa Terdakwa II sudah lima kali menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II sedang duduk berjualan narkotika jenis sabu dibelakang rumah saksi Hepni yang beralamat di kampung lubuk, kemudian datang saksi Hepni menghampiri Terdakwa II dan bertanya apakah saksi Noni ada menghubungi Terdakwa II menyuruh datang ke hotel permata lalu Terdakwa II mengatakan ada kemudian saksi Hepni mengajak Terdakwa II untuk berangkat bersama namun Terdakwa II dan saksi Hepni tidak memiliki kendaraan maka Terdakwa II mengajak saksi Arya, sebelum pergi ke hotel permata Terdakwa II singgah membeli sarapan pesanan saksi Noni;
- Bahwa sesampainya di hotel Terdakwa II bersama saksi Hepni dan saksi Arya masuk kedalam kamar 211 tempat Terdakwa I dan yang lainnya menginap kemudian makan bersama dikamar tersebut, setelah selesai makan bersama Terdakwa I memberikan satu butir pil ekstasi kepada Terdakwa II untuk dibagi dua dengan saksi Arya lalu Terdakwa II membagi menjadi 2 bagian dan memberikannya pada saksi Arya, saat itu Terdakwa I juga memberikan setengah butir pil ekstasi kepada saksi Hepni kemudian mengonsumsi ekstasi bersama. Sekira satu jam kemudian Terdakwa I kembali memberikan satu butir pil ekstasi lagi kepada Terdakwa II dan Terdakwa II bagi dua untuk saksi Arya lalu melanjutkan pesta narkoba, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota satresnarkoba melakukan penggrebekan terhadap kamar yang ditempati Para Terdakwa,

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic kearah bawah Kasur namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi Arya, saksi Hepni, saksi Sutra, saksi Noni, dan saksi Nur Rizky diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil diduga Ekstasi;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;



- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 227/10761.00/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 9,64 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 21,5 butir pil yang diduga dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,14 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0456 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat seberat 0,36 gram (bruto) dan 0,24 gram (netto) milik Terdakwa I adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0457 tanggal 22 Mei 2024

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) milik Para Terdakwa adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi dan Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi saat sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
 - 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari sdr. Ucok (DPO), sedangkan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di kampung lubuk;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per 100 gran dan ekstasi sebanyak 30 butir dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per butir, sedangkan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket kantong yang berisi 10 gram dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Ucok dengan cara pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I menghubungi sdr. Ucok untuk memberitahu bahwa sabu telah habis dan Terdakwa I meminta sdr. Ucok untuk mengantarkan sabu lagi sebanyak dua

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ons sekalian menyetor uang penjualan sabu sebelumnya. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa I bertemu Terdakwa II di jalan lalu Terdakwa I memberikan sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa II untuk dijual, kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa untuk menyetorkan uang penjualan sabu dan mengambil sabu lagi sebanyak 10 gram untuk dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa I menjual sabu dengan cara membagi sabu menjadi beberapa paket-paket kecil dengan jumlah berbeda-beda kemudian Terdakwa I memberikan paket-paket sabu yang akan dijual kepada Terdakwa II dan terkadang Terdakwa I menjual langsung kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa I sudah dua tahun bekerja sama dengan sdr. Ucok dan Terdakwa II sudah enam bulan bekerja dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I yang telah disita merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari penjualan sabu sebanyak 200 gram dan rata-rata penjualan sabu dalam satu bulan sebanyak 500 gram;
- Bahwa Terdakwa I yang memberikan ekstasi kepada Terdakwa II, saksi Sutra, saksi Hepni, saksi Arya, saksi Noni dan saksi Nur Rizki untuk dikonsumsi bersama di kamar hotel permata;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil dari sdr. Ucok baru akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual begitu juga dengan kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I langsung menyetorkan uang pembayaran narkoba kepada sdr. Ucok ketika sdr. Ucok datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan sabu maupun ekstasi untuk dijual lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap narkoba jenis ekstasi yang tersisa hanya 21,5 butir dan sebanyak 5 butir telah dikonsumsi Terdakwa I sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika narkoba jenis sabu sebanyak 10,12 gram habis terjual;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa Terdakwa II sudah lima kali menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 227/10761.00/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 9,64 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 21,5 butir pil ekstasi dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,14 gram;
- bahwa barang bukti Narkoba jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0456 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat seberat 0,36 gram (bruto) dan 0,24 gram (netto) milik Terdakwa I adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0457 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) milik Para Terdakwa adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Para Terdakwa yang telah dibacakan di

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dikonfirmasi kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Terdakwa I Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) dan Terdakwa II Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;



Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto, Saksi Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Saksi Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Saksi Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi dan Saksi Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi saat sedang melakukan pesta narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil Ekstasi yang di temukan di saku celana Terdakwa I;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik Terdakwa I yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Terdakwa I duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik Terdakwa II yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;



- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 6) 1 (satu unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik Terdakwa I;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Saksi Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Saksi Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Saksi Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik Terdakwa II;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Saksi Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Saksi Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana Terdakwa II Rp300.000,- dan di temukan di saku celana Terdakwa I sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari sdr. Ucok (DPO), sedangkan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di kampung lubuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual sabu dengan cara membagi sabu menjadi beberapa paket-paket kecil dengan jumlah berbeda-beda kemudian Terdakwa I memberikan paket-paket sabu yang akan dijual kepada Terdakwa II dan terkadang Terdakwa I menjual langsung kepada orang yang memesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per 100 gran dan ekstasi sebanyak 30 butir dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per butir, sedangkan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu



dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket kantong yang berisi 10 gram dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil dari sdr. Ucok baru akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual begitu juga dengan kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa I langsung menyetorkan uang pembayaran narkoba kepada sdr. Ucok ketika sdr. Ucok datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan sabu maupun ekstasi untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap narkoba jenis ekstasi yang tersisa hanya 21,5 butir dan sebanyak 5 butir telah dikonsumsi Terdakwa I sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 227/10761.00/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 9,64 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 21,5 butir pil ekstasi dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,14 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0456 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat seberat 0,36 gram (bruto) dan 0,24 gram (netto) milik Terdakwa I adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0457 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) milik Para Terdakwa adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian kejadian diatas dikaitkan dengan unsur ketiga dari pasal ini bahwa Para Terdakwa telah menjalankan bisnis jual beli narkotika jenis sabu yang bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, yang mana jika dikerucutkan kembali bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu yang akan dijual dari sdr. Ucok kemudian Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II untuk dijual kembali yang mana kegiatan tersebut sudah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan kegiatan penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa I berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari penjualan sabu sebanyak 200 gram dan rata-rata penjualan sabu dalam satu bulan sebanyak 500 gram, sedangkan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika narkotika jenis sabu sebanyak 10,12 gram habis terjual;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya fakta hukum bahwa Para Terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan ekstasi yang mana pada saat penangkapan barang bukti narkotika tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram karena pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana Para Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada diri Para Terdakwa terdapat pengetahuan dasar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sesuatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana penggunaan dan peredarannya dilakukan secara terbatas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa juga memenuhi unsur

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk sementara permufakatan jahat tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini tidak terpisahkan dari unsur Pasal 114 ayat (2) yang telah diuraikan sebelumnya, dimana Para Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis sabu dan antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kerjasama dalam kegiatan penjualan tersebut dimana Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu yang akan dijual dari Terdakwa I sedangkan Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ucok (DPO). Bahwa dalam kerjasama yang dilakukan Para Terdakwa menyepakati system pembayaran narkotika tersebut dibayar belakangan setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa I sudah bekerja sama dengan sdr. Ucok selama dua tahun dan dengan Terdakwa II sudah enam bulan, dari fakta dipersidangan yang menjadi sumber persediaan narkotika jenis sabu bagi Terdakwa II adalah Terdakwa II dan masing-masing telah memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata adanya permufakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam hal jual beli narkotika yang tentunya dilarang oleh undang-undang sehingga permufakatan tersebut adalah bentuk permufakatan jahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Para Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Jeans;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil Ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau;
- Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak generasi masa depan;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) dan Terdakwa II Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana Jeans;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil Ekstasi;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin dan kawan-kawan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.



Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.